



P U T U S A N
Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Anang Setiawan Alias Nang;**

Tempat lahir : Balongga;

Umur/tanggal lahir : 25 tahun/16 November 1997;

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo Barat,
Kabupaten Sigi;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani/pekebun;

- Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 10 November 2022;
- Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 30 November 2022;
 2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Desember 2022 sampai dengan tanggal 09 Januari 2023;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Januari 2023 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;
 5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
- Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl tanggal 20 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANANG SETIAWAN Alias NANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “barangsiapa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP sebagaimana Surat Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANANG SETIAWAN Alias NANG dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap di tahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Yamaha Vega RR warna merah (tanpa plat) Nomor rangka: MH35D9307EJ044802, Nomor Mesin: 5D9-2044706;

(Dikembalikan kepada Saksi TITUS)

- 1 (satu) buah handphone merk J2 Prime warna hitam.

(Dirampas untuk dimusnahkan)

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan berupa permohonan keringanan hukuman oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan yang menyatakan bahwa tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa **ANANG SETIAWAN Alias NANG**, pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 22.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam bulan November Tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam Tahun 2022, bertempat di Desa Rarapadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”**, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, pada mulanya hari Kamis tanggal 10 November tahun 2022 sekitar pukul 14.00 Wita Saksi ADRIANSYAH Alias ENAL Alias RIAN bersama dengan saksi SUPRIADIN Alias PIADI (*dilakukan penuntutan secara terpisah*) berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tanpa TNKB dan tanpa disertai surat kepemilikan secara resmi dengan nomor rangka: MH35D9307EJ044802 nomor mesin: 5D9-2044706 milik Saksi TITUS di Desa Maratana Kecamatan Sigi Biromaru Kabupaten Sigi. Setelah itu Saksi ADRIANSYAH Alias ENAL Alias RIAN dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah mengantar saksi SUPRIADIN Alias PIADI pulang ke rumahnya. Selanjutnya saksi ADRIANSYAH Alias ENAL Alias RIAN menuju ke rumah Lk. DAHI yang merupakan paman terdakwa yang beralamat di Desa Rarapadende Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi untuk menyuruh terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tanpa TNBK dengan harga jual Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menyetujuinya yang mana terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut diambil tanpa seijin dan sepengetahuan saksi TITUS, sehingga Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Vega RR Warna merah di rumah Terdakwa. Setelah itu sekitar pukul 22.00 Wita terdakwa *memposting* di akun facebook “bro her” miliknya dengan maksud untuk menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tanpa TNBK dan tanpa disertai surat kepemilikan secara resmi dengan nomor rangka: MH35D9307EJ044802 nomor mesin: 5D9-2044706

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian selang 30 (tiga puluh) menit saksi CINES MOGE Alias MOGE melihat *postingan* terdakwa yang mana saksi CINES MOGE Alias MOGE sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut merupakan sepeda motor yang telah diambil tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi TITUS, lalu saksi CINES MOGE Alias MOGE ingin membeli 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah seharga Rp. 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dengan maksud agar sepeda motor tersebut kembali kepada Saksi TITUS dan akan melakukan transaksi di Desa Wera Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi. Kemudian sebelum menuju ke lokasi, saksi CINES MOGE Alias MOGE melaporkan kepada Anggota Polres Sigi terkait hal tersebut. Lalu saksi CINES MOGE Alias MOGE bersama Anggota Polres Sigi yaitu Saksi DICKY FAJAR SETIAWAN menuju ke Desa Wera Kecamatan Dolo Barat Kabupaten Sigi dan mendapati terdakwa bersama dengan istrinya Saksi NOVI Alias NOVI telah membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tanpa TNBK dan tanpa disertai surat kepemilikan secara resmi dengan nomor rangka: MH35D9307EJ044802 nomor mesin: 5D9-2044706, kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya terdakwa dan istrinya Saksi NOVI Alias NOVI beserta barang bukti dibawa ke Polres Sigi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi TITUS mengalami kerugian materil yang ditaksir sejumlah Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Titus, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR tahun 2014 warna merah;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa nomor polisi sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah menantu Saksi yaitu Saksi Ririn Sofia Ningsih;
- Bahwa saat kejadian, Saksi sedang tidur di rumah, Saks Ririn Sofia Ningsih datang kepada Saksi untuk meminjam sepeda motor tersebut untuk pergi ke kebun mengambil buah kelapa;
- Bahwa menurut Saksi Ririn Sofia Ningsih, sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah warga dan selanjutnya Saksi Ririn Sofia Ningsih berjalan kaki menuju ke kebun yang mana jarak tempat parkir dan kebun \pm 200 meter;
- Bahwa menurut Sdr. Ririn Sofia Ningsih, sepeda motor tersebut tidak dikunci stir karena lubang kunci sudah longgar;
- Bahwa saat ini sepeda motor tersebut sudah ditemukan dan disita oleh Kepolisian guna dijadikan barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa saat ditemukan terdapat perbedaan fisik dari sepeda motor tersebut dimana *deck body* sepeda motor telah terlepas;
- Bahwa awal kejadian, Saksi tidak tahu siapa pelakunya, namun saat dilakukan penangkapan terhadap pelaku, Saksi baru tahu jika pelakunya adalah Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian tersebut;
- Bahwa sepeda motor tersebut ditemukan pada malam itu juga sekitar pukul 21.00 Wita di pinggir jalan dekat jembatan di Desa Wera, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berencana akan menjual sepeda motor tersebut, dimana sebelumnya anak Saksi yaitu Saksi Cines Moge yang berpura-pura menjadi calon pembeli, dan selanjutnya Terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian dan setelah dilakukan pengembangan ternyata pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa nilai kerugian materiil atas sepeda motor tersebut sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor tersebut sekarang berada di kantor Kejaksaan Negeri Donggala;
- Bahwa sepeda motor tersebut Saksi beli dalam kondisi baru atas nama Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara penyerahan sepeda motor tersebut dari Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian kepada Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Cines Moge Alias Moge, memberikan keterangan dibawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pencurian dan penadahan sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah bapak Saksi yaitu Saksi Titus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR tahun 2014 warna merah;
- Bahwa yang terakhir kali menggunakan sepeda motor tersebut adalah istri Saksi yaitu Saksi Ririn Sofia Ningsih;
- Bahwa awalnya orang tua Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR tahun 2014 warna merah pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, setelah digunakan oleh istri Saksi yaitu Saksi Ririn Sofia Ningsih. Setelah

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui kejadian tersebut Saksi mencoba melakukan pencarian. Sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi kemudian membaca postingan di aplikasi Facebook bahwa salah satu akun bernama “Broher Dor” menjual sepeda motor tersebut di salah satu grup “jual beli area kota Palu” dengan kalimat postingan tertulis “*siapa tahu ada yang minat motor Vega RR 2,5*”. Saksi kemudian melihat foto ciri-ciri sepeda motor tersebut sama dengan sepeda motor yang hilang tersebut. Saat itu Saksi langsung mengirim pesan inbox kepada akun tersebut dan berpura-pura menjadi calon pembeli. Setelah itu terjadilah kesepakatan antara Saksi dan penjual untuk bertemu dan melihat sepeda motor tersebut, namun sebelum bertemu, Saksi terlebih dulu melapor kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya pada malam harinya, Saksi kemudian langsung menemui penjual sepeda motor tersebut di pinggir jalan dekat jembatan di Desa Wera, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, selanjutnya beberapa saat kemudian petugas kepolisian langsung datang mengamankan penjual sepeda motor tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa;

- Bahwa sepeda motor tersebut dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), namun saat itu Saksi sempat melakukan penawaran sehingga sepakat dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa ciri-ciri khusus pada sepeda motor tersebut yang meyakinkan Saksi adalah rem tromol berwarna putih, lampu rem warna biru, kaca rem berwarna putih, oleh karena ciri-ciri tersebut sehingga Saksi yakin bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik bapak Saksi;
- Bahwa kondisi fisik dalam foto postingan facebook tersebut Saksi lihat sudah tidak memiliki *deck body*;
- Bahwa penjual sepeda motor tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat dijual sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan, dan Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong namun bukan dari hasil curian melainkan milik salah seorang temannya;
- Bahwa setelah Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk diamankan, berdasarkan informasi dari kepolisian bahwa Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian sebagai pelaku yang telah mengambil sepeda motor tersebut sebelum diberikan kepada Terdakwa untuk dijual tersebut telah diamankan sekitar pukul 02.00 Wita;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Ririn Sofia Ningsih, yang memberikan keterangan dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi dihadirkan untuk memberikan keterangan tentang peristiwa pencurian dan penadahan sepeda motor;
- Bahwa pemilik sepeda motor tersebut adalah milik bapak mertua Saksi yaitu Saksi Titus;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR tahun 2014 warna merah;
- Bahwa Saksi yang menggunakan sepeda motor tersebut sebelum hilang, saat itu sepeda motor Saksi parkir di halaman warga lalu Saksi berjalan kaki menuju kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengunci stir sepeda motor tersebut karena kunci kontaknya sudah longgar;
- Bahwa menurut pihak Kepolisian, pelaku yang mengambil sepeda motor tersebut adalah Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Dicky Fajar Setiawan, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas laporan polisi dari Saksi Cines Moge yang menyampaikan jika dia kehilangan sepeda motor;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut hilang pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 17.00 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa sepeda motor yang hilang dan ditadah oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR warna merah milik Saksi Titus;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada malam itu juga sekitar pukul 21.30 Wita di pinggir jalan Desa Wera, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga bertindak sebagai penadah sepeda motor curian tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, sepeda motor tersebut dijual atas permintaan Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, Saksi Cines Moge menyampaikan melihat sepeda motor tersebut di posting di akun facebook untuk dijual, lalu Saksi mengarahkannya untuk melakukan transaksi dengan rencana menjebak Terdakwa, setelah terjadi kesepakatan, Saksi Cines Moge langsung menuju ke tempat yang disepakati di pinggir jalan Desa Wera, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Selang waktu 20 Menit kemudian, Saksi bersama petugas kepolisian lainnya langsung mendekati tempat yang disepakati, saat itu Terdakwa ketakutan langsung berupaya melarikan diri dan sempat dilakukan pengejaran namun saat itu saya berhasil mendapatkannya dan mengamankannya ke kantor Polisi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa bersama dengan istrinya, dimana saat itu Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Vega RR tersebut sedangkan istrinya menggunakan sepeda motor merk Yamaha Mio M3;
- Bahwa setelah Terdakwa diinterogasi di kantor Polisi, didapatkan informasi bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena disuruh oleh Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian. Yang mana Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian yang mengambil sepeda motor tersebut sebelumnya. Saat itu Saksi langsung menghubungi anggota Buser Kepolisian untuk melakukan pencarian kepada Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian yang pada malam itu

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga sekitar pukul 02.00 Wita berhasil diamankan di rumah paman dari Terdakwa di Desa Rarampadende, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi;

- Bahwa barang yang disita dari Terdakwa yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Vega RR warna merah tersebut dan 1 (satu) unit Handphone samsung yang diduga sebagai alat untuk melakukan transaksi penadahan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor vega RR warna merah tersebut ditemukan dalam keadaan tanpa plat nomor Polisi dan *deck body* sudah tidak ada;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

5. Supriadin Alias Piadi, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian sedang berjalan kaki hendak pergi minum minuman keras saguer di Desa Maranatha. Saat melintas di lokasi sepeda motor, karena keadaan sepi tiba-tiba muncul ide bersama untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu kami berdua mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut tidak terkunci, lalu Saksi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian mendorong sepeda motor tersebut secara bergantian sampai ke tanah kosong lalu membuka *deck body* lalu menyalakan sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut lalu kami bawa ke Kota Palu dan kemudian ke rumah paman dari Terdakwa. Saat itu Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian langsung menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor hingga kami akhirnya tertangkap;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuka *deck body* motor dengan menggunakan obeng yang ada di dalam jok sadel sepeda motor;
- Bahwa cara membuka jok sadel sepeda motor dengan menggunakan batu yang dipukulkan ke pengunci jok sadel hingga terbuka;
- Bahwa ara menyalakan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak setelah *deck body* telah terbuka;
- Bahwa setelah dibuka, *deck body* disimpan di tanah kosong tempat kami membuka *deck body* tersebut;
- Bahwa alasan Saksi membuka *deck body* sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan saat akan dijual;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang saya tahu sepeda motor tersebut disuruh jual oleh Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian hanya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa jika berhasil, rencananya uang tersebut akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memberikan keuntungan pada Terdakwa jika sepeda motor berhasil terjual, terkait keuntungan Saksi serahkan pada Terdakwa untuk menaikkan harga sepeda motor untuk menjadi bagian keuntungannya;
- Bahwa saat ini saya sedang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan ulangi perbuatan;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

6. Adriansyah Alias Enal Alias Rian, yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Saksi tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Saksi dalam BAP penyidik benar semua;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



- Bahwa Saksi bersama Saksi Supriadin Alias Piadi mengambil 1 (satu) sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 14.30 Wita, di halaman rumah warga di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan Saksi Supriadin Alias Piadi sedang berjalan kaki hendak pergi minum minuman keras saguer di Desa Maranatha. Saat melintas di lokasi sepeda motor, karena keadaan sepi tiba-tiba muncul ide bersama untuk mengambil sepeda motor tersebut, lalu kami berdua mendekati sepeda motor tersebut dan mendapati sepeda motor tersebut tidak terkunci, lalu Saksi dan Saksi Supriadin Alias Piadi mendorong sepeda motor tersebut secara bergantian sampai ke tanah kosong lalu membuka *deck body* lalu menyalakan sepeda motor tersebut. Sepeda motor tersebut lalu kami bawa ke Kota Palu dan kemudian ke rumah paman dari Terdakwa. Saat itu Saksi Supriadin Alias Piadi langsung menyuruh Terdakwa untuk menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa pergi membawa sepeda motor hingga kami akhirnya tertangkap;
- Bahwa Saksi membuka *deck body* motor dengan menggunakan obeng yang ada di dalam jok sadel sepeda motor;
- Bahwa cara membuka jok sadel sepeda motor dengan menggunakan batu yang dipukulkan ke pengunci jok sadel hingga terbuka;
- Bahwa ara menyalakan sepeda motor dengan cara menyambungkan kabel kontak setelah *deck body* telah terbuka;
- Bahwa setelah dibuka, *deck body* disimpan di tanah kosong tempat kami membuka *deck body* tersebut;
- Bahwa alasan Saksi membuka *deck body* sepeda motor tersebut agar tidak ketahuan saat akan dijual;
- Bahwa Saksi baru pertama kali mengambil barang orang lain tanpa izin;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu jika Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang saya tahu sepeda motor tersebut disuruh jual oleh Saksi Adriansyah Alias Enal

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Rian hanya seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa jika berhasil, rencananya uang tersebut akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi tidak memberikan keuntungan pada Terdakwa jika sepeda motor berhasil terjual, terkait keuntungan Saksi serahkan pada Terdakwa untuk menaikkan harga sepeda motor untuk menjadi bagian keuntungannya;
- Bahwa saat ini saya sedang tidak memiliki pekerjaan;
- Bahwa Saksi sangat menyesal dan berjanji tidak akan ulangi perbuatan;
- Bahwa Saksi sudah berkeluarga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan pada Penyidik Kepolisian dan Terdakwa tidak dipaksa atau ditekan saat memberikan keterangan dan seluruh keterangan Terdakwa dalam BAP penyidik benar semua;
- Bahwa Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah atas permintaan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, *deck body* sepeda motor tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan cara memposting iklannya di akun facebook dengan nama akun "Brother Dor".
- Bahwa Terdakwa memposting sepeda motor tersebut menggunakan handphone samsung hitam;
- Bahwa handphone samsung Terdakwa dapat dari Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian yang mana saat itu Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian menggadaikan handphone tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menanyakan surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut pada Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian.
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa jual tersebut setahu Terdakwa berasal dari hasil curian dari Saksi Supriadin Alias Piadi dan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagaimana cara para Saksi Supriadin dan Saksi Adriansyah mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian baru pertama kali menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor;
- Bahwa Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian menyuruh Terdakwa menjual sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa awalnya tidak merespon permintaan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian untuk menjual sepeda motor tersebut, namun oleh karena Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian datang kedua kalinya, akhirnya Terdakwa melayani permintaan Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian;
- Bahwa sepeda motor tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan alasan *deck body* sepeda motor tersebut sudah terbongkar dan tidak memiliki plat nomor Polisi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memposting sepeda motor tersebut di akun Facebook, beberapa saat kemudian ada seseorang yang menawarkan sepeda motor tersebut dengan harga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Saat itu Terdakwa sepakat dan janji untuk transaksi dengan pembeli di Desa Wera, Kecamatan Dolo Barat, Kabupaten Sigi. Saat Terdakwa sudah bertemu pembeli di lokasi tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi dan langsung melakukan penangkapan dan akhirnya Terdakwa diamankan;
- Bahwa alasan Terdakwa lari saat diamankan karena Terdakwa kaget;
- Bahwa baru kali ini Terdakwa menjual sepeda motor bodong;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut karena sudah tidak ada uang;
- Bahwa tidak ada izin dari pemilik sepeda motor untuk Terdakwa menjual sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR warna merah (tanpa plat) Nomor rangka: MH35D9307EJ044802, Nomor Mesin: 5D9-2044706;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk J2 Prime warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian dan Saksi Supriadin Alias Piadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin dengan cara mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Titus;
- Bahwa Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut di akun facebook "info jual beli kota Palu" dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama akun "Broher Dor" dengan menuliskan kata-kata iklan yaitu "siapa tahu ada yang minat motor Vega RR 2,5" dan memposting foto sepeda motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya postingan Terdakwa ditanggapi oleh Saksi Cines Moge yang melihat foto ciri-ciri sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah yang diposting Terdakwa, karena Saksi Cines Moge mendapat cerita dari orang tuanya yaitu Saksi Titus bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Saksi Titus telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR di Desa warna merah di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, setelah sebelumnya digunakan oleh istri Saksi Cines Moge yaitu Saksi Ririn Sofia Ningsih. Karena ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut yaitu rem tromol berwarna putih, lampu rem warna biru, kaca rem berwarna putih, dikenali oleh Saksi Cines Moge sehingga Saksi Cines Moge meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Titus yang telah hilang. Selanjutnya Saksi Cines Moge langsung mengirimkan pesan inbox kepada akun facebook milik Terdakwa dan berpura-pura menjadi calon pembeli. Saksi Cines Moge menawarkan harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi Cines Moge dengan Terdakwa seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Cines Moge dengan Terdakwa untuk

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu melihat sepeda motor dan bertransaksi, namun sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Cines Moge terlebih dulu melapor kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya pada malam harinya, Saksi Cines Moge langsung menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan di Desa Wera, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan, dan Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong namun bukan dari hasil curian melainkan milik salah seorang temannya. Beberapa saat kemudian Saksi Dicky Fajar Setiawan dan petugas Kepolisian lainnya langsung datang untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi;

- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena Terdakwa diberitahu oleh Saksi Supriadin dan Saksi Adriansyah dan Terdakwa telah menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kelengkapan untuk dijualkan, sedangkan Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin tidak memberikan keuntungan pada Terdakwa jika sepeda motor berhasil terjual, namun mengenai keuntungan Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin serahkan pada Terdakwa untuk menaikkan harga sepeda motor untuk menjadi bagian keuntungannya, yang penting Terdakwa menyerahkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diminta oleh Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sistematika penulisan Pasal dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Majelis Hakim setelah memperhatikan ketentuan Pasal 480 KUHP tidak tertulis ayat yang menjadi bagian dari Pasal, melainkan tertulis jelas secara gramatikal terkandung bagian di dalam Pasal 480 KUHP yaitu angka ke-1, angka ke-2. Terhadap ketentuan tersebut Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya telah menguraikan deskripsi delik "membeli,

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Menimbang, bahwa terhadap deskripsi delik Penuntut Umum tersebut, ternyata menurut Majelis Hakim bersesuaian dengan apa yang menjadi maksud dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Terhadap tata cara penulisan dakwaan tersebut, Majelis Hakim tidak bersikap formalistik dan berpendapat masih dapat dimaklumi dalam proses beracara sejauh mana tidak merugikan kepentingan Terdakwa untuk membela dirinya dihadapan persidangan, dengan catatan di kemudian hari Penuntut Umum harus lebih cermat dalam menuliskan deskripsi delik. Oleh karena itu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa dengan mengacu pada deskripsi delik Penuntut Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada siapa saja orangnya selaku subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban yang dapat berupa individu (*natuurlijk person*) atau badan hukum (*recht person*) sebagai pelaku tindak pidana dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama Anang Setiawan Alias Nang, sebagai Terdakwa dan berdasarkan fakta di persidangan, identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai kedudukannya sebagai Terdakwa selama di persidangan tidak ada keberatan atau sanggahan dari pihak manapun bahkan telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri, sehingga tidak terjadi *error in*

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



persona;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini bersifat alternatif maka apabila salah satu sub unsur ini telah terbukti, dengan demikian terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan “membeli” adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, “menyewa” adalah memakai sesuatu dengan membayar uang sewa, “menukar” adalah mengganti dengan yang lain, “menerima” adalah mengambil (mendapat, menampung) sesuatu yang dikirimkan dan sebagainya, “menjual” adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, “mengangkut” adalah memuat dan membawa sesuatu, “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, “menyembunyikan” adalah sengaja tidak memperlihatkan sesuatu;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Arrest Hoge Raad tanggal 23 Mei 1938, NJ 1938 NO.1018, Simons menjelaskan bahwa seseorang telah bertindak dengan maksud atau hasrat untuk mendapatkan keuntungan, jika orang tersebut telah bertindak dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis. Motif untuk mendapatkan keuntungan secara ekonomis tersebut meliputi perbuatan-perbuatan menjual, menyewakan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan (Lamintang dan Samosir, 2010:251);

Menimbang, bahwa mengenai unsur “barang” tidak didefinisikan secara spesifik di dalam KUHP, namun apabila merujuk pada ketentuan 499 KUHPperdata, barang adalah benda dan hak yang dapat dimiliki atau dikuasai oleh hak milik, atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik. Lebih lanjut yang dimaksud dengan barang dalam Pasal 372 KUHP adalah barang yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau disebut dengan benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Menimbang, bahwa menurut R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-Komentarnya”, yang dimaksud dengan “diperoleh karena kejahatan” yaitu Terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang”, hal ini dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu, misalnya dibeli dibawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran ditempat itu memang mencurigakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan unsur yang paling sesuai dengan fakta-fakta yang telah ternyata di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum kejadiannya yaitu pada hari Kamis, tanggal 10 November 2022 sekitar pukul 20.00 Wita, Saksi Adriansyah Alias Enal Alias Rian dan Saksi Supriadin Alias Piadi mendatangi rumah Terdakwa untuk menyuruh Terdakwa menjualkan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah seharga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) yang diperoleh Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin dengan cara mengambil tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya yaitu Saksi Titus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum selanjutnya Terdakwa memposting 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut di akun facebook “info jual beli kota Palu” dengan menggunakan akun milik Terdakwa dengan nama akun “Broher Dor” dengan menuliskan kata-kata iklan yaitu “*siapa tahu ada yang minat motor Vega RR 2,5*” dan memposting foto sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum telah ternyata selanjutnya postingan Terdakwa ditanggapi oleh Saksi Cines Moge yang melihat foto ciri-ciri sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah yang diposting Terdakwa, karena Saksi Cines Moge mendapat cerita dari orang tuanya yaitu Saksi Titus bahwa pada hari Kamis tanggal 10 November 2022, Saksi Titus telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah di Desa Maranatha, Kecamatan Biromaru, Kabupaten Sigi, setelah sebelumnya digunakan oleh istri Saksi Cines Moge yaitu Saksi Ririn Sofia Ningsih. Karena ciri-ciri khusus sepeda motor tersebut yaitu rem tromol berwarna putih, lampu rem warna biru, kaca rem berwarna putih, dikenali oleh Saksi Cines Moge sehingga Saksi Cines Moge meyakini bahwa sepeda motor tersebut adalah sepeda motor milik Saksi Titus yang telah hilang. Selanjutnya Saksi Cines Moge langsung mengirimkan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan inbox kepada akun facebook milik Terdakwa dan berpura-pura menjadi calon pembeli. Saksi Cines Moge menawarkan harga sepeda motor yang ditawarkan oleh Terdakwa seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), sehingga terjadi kesepakatan antara Saksi Cines Moge dengan Terdakwa seharga Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya Saksi Cines Moge bertemu dengan Terdakwa untuk bertemu melihat sepeda motor dan bertransaksi, namun sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Cines Moge terlebih dulu melapor kepada pihak Kepolisian. Selanjutnya pada malam harinya, Saksi Cines Moge langsung menemui Terdakwa di pinggir jalan dekat jembatan di Desa Wera, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kepemilikan, dan Terdakwa menyampaikan jika sepeda motor tersebut adalah sepeda motor bodong namun bukan dari hasil curian melainkan milik salah seorang temannya. Beberapa saat kemudian Saksi Dicky Fajar Setiawan dan petugas Kepolisian lainnya langsung datang untuk mengamankan Terdakwa dan dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa telah ternyata Terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut merupakan hasil dari kejahatan, karena Terdakwa diberitahu oleh Saksi Supriadin dan Saksi Adriansyah dan Terdakwa telah menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki surat-surat kelengkapan untuk dijualkan, sedangkan Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin tidak memberikan keuntungan pada Terdakwa jika sepeda motor berhasil terjual, namun mengenai keuntungan Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin serahkan pada Terdakwa untuk menaikkan harga sepeda motor untuk menjadi bagian keuntungannya, yang penting Terdakwa menyerahkan Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sesuai dengan harga yang diminta oleh Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa terhadap fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, Majelis telah sampai pada kesimpulan bahwa telah ternyata perbuatan Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah atas permintaan dari Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin. Terhadap asal muasal 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega RR warna merah tersebut, Terdakwa telah mengetahui dan menginsyafi bahwa sepeda motor tersebut merupakan barang hasil kejahatan yang diperoleh oleh Saksi Adriansyah dan Saksi Supriadin secara melawan hukum tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya, selain itu Terdakwa telah menyadari pula bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kelengkapan berupa surat-surat

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanda bukti kepemilikan kendaraan dan Terdakwa telah pula menawarkan dengan harga dibawah standar harga sepeda motor di pasaran, dan hendak mengambil keuntungan atasnya. Sehingga berdasarkan perbuatannya tersebut, Terdakwa dapatlah dikategorikan sebagai “orang yang menjual sesuatu barang yang diketahui atau sepatutnya disangkanya diperoleh karena kejahatan”, dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembelaan Terdakwa yang berupa permohonan keringanan hukuman yang sifatnya *non contra argumentum*, maka akan dipertimbangkan bersama-sama dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Warna merah (tanpa plat), nomor rangka: MH35D9307EJ044802, nomor mesin: 5D9-2044706, walaupun barang bukti tersebut merupakan obyek kejahatan, namun telah ternyata di persidangan barang bukti tersebut merupakan kepunyaan Saksi Titus, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Titus;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Handphone merek J2 Prime warna hitam, oleh karena merupakan obyek kejahatan yang dipergunakan oleh Terdakwa sebagai sarana menjual barang hasil tindak

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, namun karena dipandang masih mempunyai nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari diri Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada prinsipnya bukanlah merupakan suatu pembalasan atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa tersebut menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, serta sebagai upaya preventif bagi anggota masyarakat lainnya agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan juga sikap perilaku dari Terdakwa di persidangan menurut pertimbangan Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal, patut, layak, pantas, dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Anang Setiawan Alias Nang** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penadahan”, sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Vega RR Warna merah (tanpa plat), nomor rangka: MH35D9307EJ044802, nomor mesin: 5D9-2044706

Dikembalikan kepada Saksi Titus:

- 1 (satu) buah Handphone merek J2 Prime warna hitam;

Dirampas untuk negara:

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Jumat, tanggal 24 Februari 2023, oleh Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H., dan Danang Prabowo Jati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Rafi Ahmad Subagdja, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Vincencius Fascha Adhy Kusuma, S.H. Arzan Rashif Rakhwada, S.H., M.Kn.

ttd

Danang Prabowo Jati, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Linda Lily Suryani Asmu, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 17/Pid.B/2023/PN Dgl

PARAF	KM	HA1	HA2